

Memaknai akuntabilitas Dana Desa: Studi etnografi

Moh. Riskiyadi¹, Abdul Halik², Siti Mujanah³

¹ Universitas Bahaudin Mudhary Madura

^{2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹mohriskiyadi@unibamadura.ac.id, ²halik@untag-sby.ac.id, ³sitimujanah@untag-sby.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 4 Oktober 2025

Disetujui 20 Oktober 2025

Diterbitkan 31 Desember 2025

Kata kunci:

Akuntabilitas administratif;
Akuntabilitas substantif;
Dana Desa; Etnografi
interpretatif; Kearifan lokal

Keywords:

Administrative
accountability; Substantive
accountability; Village funds;
Interpretive ethnography;
Local wisdom.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap makna akuntabilitas pengelolaan dana desa dari perspektif administratif dan substantif. Metode penelitian ini menggunakan etnografi interpretatif dengan informan kepala desa, ketua BPD, sekretaris desa, bendahara desa dan tokoh masyarakat pada suatu desa di Madura. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dimaknai sebagai akuntabilitas yang komprehensif. Akuntabilitas substantif yang merupakan akuntabilitas yang didasarkan pada kesadaran diri untuk senantiasa bertanggung jawab dalam mengelola dana desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bentuk nyata dari akuntabilitas substantif tersebut diungkapkan dengan akuntabilitas administratif, yaitu akuntabilitas yang melaksanakan seluruh kewajiban akuntabilitas berdasarkan ketentuan regulasi pengelolaan dana desa. Implikasi penelitian ini sebagai tambahan referensi untuk penelitian lanjutan dan rekomendasi masukan bagi pemegang kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini terbatas pada pemilihan objek penelitian yang dipilih, sehingga yang tidak dapat digeneralisasi pada desa yang lain. Saran penelitian lanjutan dapat melakukan penelitian serupa menggunakan pendekatan etnografi atau studi kasus.

ABSTRACT

The purpose of this study is to uncover the meaning of accountability in village fund management from an administrative and substantive perspective. This research method uses interpretive ethnography with informants including the village head, the BPD head, the village secretary, the village treasurer, and community leaders in a village in Madura. Data collection was conducted through observation, documentation, and interviews with informants. The results of the study indicate that accountability is interpreted as comprehensive accountability. Substantive accountability is accountability based on self-awareness, ensuring that village funds are managed in a way that is always oriented towards community interests. The concrete form of substantive accountability is expressed through administrative accountability, namely accountability that fulfills all accountability obligations in accordance with the provisions of the village fund management regulations. The implications of this study include additional references for further research and recommendations for policymakers to improve accountability in village fund management. The selection of research objects limits this research, so it cannot be generalized to other villages. Suggestions for further research include conducting similar research using an ethnographic approach or case studies.



©2025 Moh. Riskiyadi, Abdul Halik, Siti Mujanah. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hadirnya undang-undang desa menjadi titik awal reformasi desa. Desa memiliki kewenangan otonom untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa memiliki kewenangan penuh dalam pengembangan desanya (Riskiyadi & Permatasari, 2025). Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan dana desa demi terciptanya pembangunan, pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan di setiap desa di Indonesia. Harapannya dana desa juga sebagai bentuk pembangunan desa yang melibatkan masyarakat desa setempat. Namun fenomena yang terjadi adalah masih banyak dana desa yang belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Masih terjadi penyimpangan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Riskiyadi, 2025b). Fenomena yang sering terjadi dana desa hanya sebagai lahan basah para oknum kepala desa. Karena dominasi peran kepala desa sehingga penggunaan dana desa tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya (Angkasa & Nuzirwan, 2022).

Atas amanah undang-undang desa pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang tidak sedikit setiap tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir alokasi dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah ke masing-masing desa mencapai Rp539 triliun, atau berkisar Rp800 juta hingga Rp1,5 miliar per desa setiap tahunnya (DJPb, 2025). Namun fenomena yang terjadi penyalahgunaan dana desa yang telah digelontorkan negara kepada masing-masing desa (Gustiansyah, 2023). Banyak faktor yang mendasari terjadinya penyalahgunaan tersebut diantaranya lemahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya transparansi dan rendahnya pengawasan (Riskiyadi, 2025b).

Fenomena penyalahgunaan dana desa tercatat lebih dari 800 kasus sepanjang 10 tahun terakhir pada tahun 2015–2024, dengan total kerugian negara melebihi Rp480 miliar (ICW, 2025). Modus yang sering muncul meliputi *markup* proyek, penggelapan anggaran, manipulasi laporan keuangan, hingga kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. Meskipun demikian, penyalahgunaan yang terdeteksi hanya bagian kecilnya saja, sedangkan bagian yang lebih besarnya masih tersembunyi (Riskiyadi, 2025a, 2024; Tarjo & Riskiyadi, 2022). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai kebijakan dana desa yang sebenarnya berupa kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan untuk masyarakat. Namun bergeser menjadi praktik penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok oknum perangkat desa (Riskiyadi, 2025b).

Masyarakat Madura yang dikenal berkarakter religius, menjunjung tinggi kearifan lokal, bertanggung jawab dan amanah dalam setiap perbuatan (Riskiyadi, 2021; Takdir & Sumbulah, 2024; Tarjo et al., 2021), namun dihadapkan dengan ketentuan untuk mengelola dana desa yang masih minim pengawasan sehingga potensial dilakukan penyalahgunaan (Purba et al., 2022; Riskiyadi, 2025b). Kearifan lokal merasa *malo* (malu) jika berbuat menyimpang dari kaidah agama dan moral masyarakat (Setiawan, 2019), dapat memitigasi terjadinya penyimpangan dana desa. Namun disisi yang lain masyarakat Madura menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong (Raditya, 2020), sehingga merasa berhutang budi untuk membalas kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepadanya meskipun dengan melanggar aturan (Riskiyadi, 2021), dapat menjadi pemantik terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa meliputi rendahnya etika aparatur perangkat dan minimnya produktivitas dalam pelayanan publik (Wulandari et al., 2024). Rendahnya kapasitas perangkat desa dalam administrasi keuangan, dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan serta lemahnya pengawasan baik dari BPD, lembaga pengawas dan masyarakat (Angkasa & Nuzirwan, 2022; Wahyudi et al., 2021). Dana desa digunakan untuk kepentingan politik dan relasi patronase (Putri et al., 2023; Shaleh et al., 2022). Permasalahan pengelolaan dana desa juga disebabkan kesenjangan kewajiban akuntabilitas berdasarkan ketentuan dengan realitas sosial di lapangan. Selama ini akuntabilitas publik hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur administratif dan pelaporan formal (Wardan, 2025). Sedangkan akuntabilitas dalam makna yang lebih luas merupakan tanggung jawab moral, legitimasi sosial, serta keterikatan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Madura (Setiani et al., 2022) masih belum terealisasi dengan baik.

Menurut Cressey (1953), kecurangan (*fraud*) disebabkan karena tekanan, kesempatan dan pembenaran. Masing-masing elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang sengaja dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya (Riskiyadi et al., 2021). Penyalahgunaan dana desa merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Penyalahgunaan dana desa dapat dimitigasi dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun penerapan teknologi informasi (*siskeudes*) dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan, dengan harapan peningkatan efisiensi pelaporan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Namun dalam realitanya, penggunaan *siskeudes* hanya sebatas catatan pelaporan dan belum dapat membantu akuntabilitas pengelolaan dana desa secara utuh (Arianto & Gunawan, 2024). Aplikasi *siskeudes* hanya berperan dalam ketepatan dan efisiensi pelaporan, namun masih belum dapat mencegah praktik penyalahgunaan dana desa.

Kepala desa adalah aktor sentral yang memiliki kewenangan mutlak atas desa, sehingga pengelolaan dana desa semakin berpotensi terjadinya penyalahgunaan (Riskiyadi, 2025b). Penyebab lainnya karena kontrak politik (*patronase*) dalam pemilihan kepala desa dapat mengubah komitmen kepala desa, yang seharusnya berorientasi kepada masyarakat berubah menjadi kepada patron (Ruan & Wang, 2023). Akuntabilitas yang seharusnya berpihak kepada masyarakat berubah menjadi akuntabilitas berbasis patron. Sehingga dinamika pengelolaan dana desa bukan lagi berpihak kepada masyarakat tetapi kepada para patron yang mendukungnya (Hansson et al., 2021). Akibatnya, terjadi

akuntabilitas semu yang hanya sebagai pelengkap administrasi bukan sebagai akuntabilitas moral dan sosial.

Menurut Bovens (2007) dan Sinclair (1995), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban aktor kepada forum. Aktor merupakan pihak yang diberikan kewenangan mengelola sektor publik, sehingga berkewajiban memberikan laporan pencapaian yang telah dilakukannya. Sedangkan forum merupakan pihak yang berhak menuntut dan mengawasi tindakan dari aktor. Hubungan antara aktor dan forum inilah yang membentuk akuntabilitas. Dalam konteks desa, perangkat desa adalah aktor dan masyarakat adalah forum, sehingga pemerintah desa berkewajiban menyampaikan akuntabilitas dana desa kepada masyarakat. Akuntabilitas dana desa menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perangkat desa.

Akuntabilitas dibedakan menjadi akuntabilitas prosedural dan substantif (Dawson & Maricut-Akbik, 2021). Akuntabilitas prosedural merupakan akuntabilitas yang dipandang sesuai dengan ketentuan secara administratif. Dalam konteks ini, akuntabilitas prosedural dapat disebut dengan akuntabilitas administratif. Akuntabilitas substantif menekankan pada kebermanfaatan yang sesungguhnya, tanggung jawab moral, transparansi sosial, dan keterlibatan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa seharusnya berlandaskan pada akuntabilitas substantif dan administratif. Kedua akuntabilitas tersebut harus beriringan diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas substantif tanpa akuntabilitas administratif menghasilkan akuntabilitas yang salah, karena secara regulasi tidak sesuai ketentuan. Sedangkan akuntabilitas administratif tanpa akuntabilitas substantif menghasilkan akuntabilitas semu, yaitu akuntabilitas yang berpotensi penyimpangan di dalamnya.

Penelitian yang membahas akuntabilitas instansi pemerintahan secara komprehensif belum banyak dibahas sebelumnya. Penelitian sebelumnya umumnya membahas tentang akuntabilitas dari perspektif administratif saja (Ahyaruddin & Akbar, 2017; Dharmawati et al., 2021), sedangkan dari perspektif substantif yang didasari kearifan lokal masyarakat setempat masih belum dieksplorasi lebih dalam. Pembahasan inilah nantinya yang akan mengungkap makna akuntabilitas yang komprehensif dalam pengelolaan dana desa di Madura. Pengungkapan makna akuntabilitas dana desa yang menggabungkan antara akuntabilitas administratif dan substantif merupakan nilai tambah pada penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual kepada para pemangku kebijakan dalam pengelolaan desa. Bagi perangkat desa penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran diri untuk menerapkan akuntabilitas komprehensif dalam pengelolaan dana desa. Penerapan akuntabilitas yang komprehensif diharapkan memberikan warna baru dalam menerapkan akuntabilitas yang seutuhnya sehingga dapat memitigasi terjadinya penyalahgunaan dana desa di kemudian hari. Harapan jangka panjang akuntabilitas komprehensif mampu mewujudkan tata kelola desa yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif etnografi interpretatif untuk mengungkap makna dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode ini bertujuan untuk mengungkap makna dari akuntabilitas yang seutuhnya dari pengalaman informan berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimaknai dari pengalaman yang dialami oleh informan (J. Creswell & Poth, 2018; J. W. Creswell & Creswell, 2018). Pengumpulan informasi penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam kepada informan.

Pengumpulan informasi dilakukan sepanjang penelitian yang diawali dengan observasi desa yang menerapkan akuntabilitas secara komprehensif. Dokumen hasil observasi dikumpulkan sebagai dokumen sumber untuk pengumpulan informasi berikutnya. Informasi yang diperoleh dari observasi dan pengumpulan dokumen divalidasi dengan wawancara secara mendalam kepada informan. Informasi yang satu dengan yang lainnya dijadikan rujukan sebagai pendalaman untuk mengungkap informasi berikutnya. Keseluruhan informasi yang diperoleh akan mengungkapkan makna dari akuntabilitas pengelolaan dana desa (Merriam & Tisdell, 2016).

Penelitian ini dilakukan pada sebuah desa di Madura. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah tokoh utama yang dipandang memiliki pengetahuan banyak tentang pengelolaan dana desa tersebut. Informan penelitian ini terdiri dari unsur internal dan eksternal. Informan internal terdiri dari kepala desa dan ketua badan permusyawaratan desa (BPD). Sedangkan informan eksternal adalah tokoh masyarakat desa setempat. Pemilihan informan ini diharapkan memberikan makna dari sudut pandang

yang berbeda, dari dalam dan luar pemerintahan desa. Informan ini juga mewakili pemaknaan akuntabilitas karena peran sentral dari masing-masing informan. Berikut informan penelitian ini yang telah disamakan informasinya untuk menjaga nama baik informan serta desa yang bersangkutan:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Jabatan
1	Anam	Kepala Desa
2	Budi	Ketua BPD
3	Candra	Tokoh Masyarakat

Sumber: Data Penelitian

Guna memberikan makna yang sesungguhnya dari penelitian ini, peneliti berusaha mengesampingkan pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang objek yang ditelitinya selama proses penelitian berlangsung. Bertujuan untuk memberikan makna yang sesungguhnya dari fenomena yang diteliti. Sehingga makna akuntabilitas bukan pemaknaan dari peneliti melainkan murni dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama proses penelitian.

Pengumpulan dan analisis informasi penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian, setelah diperoleh informasi dari hasil observasi, dokumentasi maupun wawancara dilakukan analisis untuk memperoleh tema dari informasi yang diperoleh. Selanjutnya sebagai dasar untuk pengumpulan informasi berikutnya. Prosedur ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan tema yang diharapkan. Disamping itu juga untuk memvalidasi informasi antar informan atau dengan hasil observasi dan dokumentasi. Penggalan informasi kepada informan juga tidak dilakukan sekali, namun lebih untuk menguji konsistensi informasi dari informan. Pengujian tersebut dilakukan dengan wawancara pada waktu yang berbeda dengan materi pertanyaan yang sama, namun dengan sudut pandang yang berbeda.

Pengujian keabsahan informasi yang diperoleh selama penelitian dilakukan dengan triangulasi data, meliputi *credibility*, dengan konfirmasi informasi antar informan maupun dengan informasi observasi dan dokumentasi. *Transferability*, dengan melakukan penelitian atas objek desa yang sesuai dengan tujuan penelitian. *Dependability*, dilakukan oleh peneliti dengan mengesampingkan pengetahuan dan pengalaman informan tentang tema penelitian, sehingga peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa dengan hasil yang sama. *Confirmability*, penelitian ini menggunakan proses yang benar dalam setiap tahapannya. peneliti (Denzin & Lincoln, 2018). Setelah serangkaian pengumpulan dan analisis informasi dilakukan, dilanjutkan dengan interpretasi informasi berdasarkan tema-tema penelitian. Selanjutnya berdasarkan tema yang diperoleh, dilakukan pengungkapan makna dari akuntabilitas pengelolaan dana desa pada sebuah desa di Madura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal masyarakat Madura *oreng jhujhur mate ngonjhur* (orang jujur hidupnya beruntung) menjadi pijakan setiap individu dalam setiap perbuatannya. Orang jujur hidupnya tenang dan beruntung merupakan makna mulia yang terselip dalam falsafah tersebut. Karakter jujur dan berintegritas merupakan kunci utama tegaknya akuntabilitas. Kejujuran, integritas dan tanggung jawab yang dilandaskan dari kerelaan hati akan menumbuhkan akuntabilitas substantif yang diaktualisasikan dalam akuntabilitas administratif (Dawson & Maricut-Akbik, 2021).

Akuntabilitas substantif dimaknai sebagai pengelolaan dana desa yang berorientasi pada kebermanfaatan dana desa kepada masyarakat. Tujuan kebermanfaatan itulah yang dilandasi oleh kelapangan hati mengabdikan diri untuk kepentingan desa. Perbuatan nyata dari akuntabilitas substantif adalah akuntabilitas administratif berupa ketaatan pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi yang berlaku. Perangkat desa yang sudah dibekali karakter akuntabilitas substantif akan mengupayakan tindakan nyata berupa akuntabilitas administratif dalam mengelola dana desa.

Akuntabilitas administratif dimaknai sebagai akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh regulasi. Kearifan lokal Madura menjunjung tinggi penghormatan secara hirarki *bhapa' bhabhu' ghuru rato* (bapak ibu guru pemimpin) yang mewajibkan taat dan patuh pada perintah pemimpin, dalam konteks ini adalah regulasi pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan oleh *rato* (pemerintah). Penelitian ini memaknai akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai akuntabilitas yang komprehensif, yaitu penggabungan akuntabilitas substantif dan administratif.

Akuntabilitas Administratif

Akuntabilitas administratif diungkapkan sebagai kepatuhan pada regulasi yang berlaku sehingga dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban yang bersifat prosedural. Akuntabilitas yang umum menjadi rujukan pelayanan publik. Akuntabilitas dana desa diukur berdasarkan seberapa patuh dengan regulasi dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa yang telah memenuhi standar pengelolaan yang tepat dapat dimaknai sebagai akuntabilitas administratif.

Akuntabilitas administratif dimaknai sebagai transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kearifan lokal Madura dalam hirarki penghormatan dan kepatuhan *bhapa' bhabhu' ghuru rato* mengilhami akuntabilitas administratif dalam mengelola dana desa. Perangkat desa memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa patuh atas regulasi yang ditetapkan *rato* (pemerintah), termasuk regulasi dana desa yang mewajibkan transparansi dalam pengelolaannya. Kearifan lokal tersebut telah mengkristal dalam setiap individu masyarakat Madura yang diaktualisasikan dalam setiap tindakan dan perbuatan sehari-hari.

Pernyataan Anam selaku kepala desa menyebutkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai perwujudan taat regulasi yang ditetapkan *rato* (pemerintah). Nilai luhur tersebut telah mendarah daging bagi masyarakat Madura yang harus dihormati dan dipatuhi. Sehingga ketentuan pengelolaan dana desa telah disesuaikan dengan juknis yang berlaku. Berikut pernyataan Anam:

"dana desa kami kelola sesuai aturan yang ada. Proses pengelolaannya juga transparan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Kami sebagai orang Madura pasti patuh yang diperintah rato"

Berdasarkan pernyataan tersebut, perangkat desa telah mengelola dana desa secara transparan sesuai ketentuan regulasi. Hal tersebut merupakan perwujudan ketaatan pada perintah *rato* (pimpinan) yang merupakan hirarki penghormatan dan ketaatan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat Madura. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan serangkaian proses mulai dari perencanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Budi selaku ketua BPD memberikan pandangannya terkait dengan akuntabilitas administratif. Akuntabilitas administratif harus dilakukan dalam setiap rentetan proses pengelolaan dana desa yang berkilat pada regulasi yang berlaku. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban baik secara hukum maupun secara sosial budaya Madura. Secara hukum, warga negara harus taat hukum dan secara sosial budaya Madura mengharuskan menaati yang diperintahkan *rato* dalam setiap perbuatan. berikut pernyataan Budi:

"mengelola dana desa secara akuntabel merupakan kewajiban, baik secara hukum maupun sosial budaya Madura. Persyaratan administratif yang diwajibkan oleh regulasi dana desa harus dipatuhi oleh perangkat desa"

Berdasarkan pernyataan tersebut akuntabilitas didasari oleh ketaatan hukum negara serta sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat Madura. Kepatuhan kepada *rato* merupakan perwujudan ketaatan dari konteks hukum negara dan sosial budaya Madura. Kepatuhan inilah yang mendasari akuntabilitas administratif yang dilakukan oleh perangkat desa dalam mengelola dana desa.

Seirama dengan pernyataan kepala desa dan ketua BPD, Candra selaku tokoh masyarakat Madura membenarkan bahwa falsafah *bhapa' bhabhu' ghuru rato* merupakan pondasi dari kewajiban akuntabilitas administrasi yang harus dipenuhi oleh perangkat desa dalam mengelola dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. Berikut pernyataan Candra:

"secara administrasi pengelolaan dana desa harus akuntabel sesuai dengan regulasi mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban. Baik secara hukum negara maupun sosial budaya Madura. Kearifan lokal Madura mengajarkan untuk senantiasa patuh yang diperintah rato (pemerintah)"

Berdasarkan pernyataan tersebut, akuntabilitas administratif dimaknai sebagai kepatuhan pada regulasi dana desa yang berlaku. Pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akuntabilitas administratif pengelolaan dana desa merupakan perwujudan taat hukum negara dan sosial budaya Madura.

Berdasarkan temuan dokumen, laporan keuangan dana desa disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan telah menggunakan aplikasi seskeudes dan didukung dengan bukti pengeluaran dan pendapatan yang sesuai dan memadai. Hasil observasi menunjukkan bahwa laporan

keuangan dana desa dilaporkan secara berjenjang kepada kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Hasil pengamatan dan dokumentasi menunjukkan laporan penggunaan dana desa telah diinformasikan dalam bentuk baliho di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat desa. Secara administrasi, ketentuan akuntabilitas pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas Substantif

Akuntabilitas substantif dimaknai sebagai akuntabilitas yang berorientasi pada kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas substantif akan berlandaskan aspek kebermanfaatan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sehingga landasan utama akuntabilitas substantif adalah moral kejujuran dan amanah memegang tanggung jawab pengelolaan dana desa. Dana desa digunakan seutuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun patron perangkat desa.

Pemaknaan akuntabilitas substantif dipandang sebagai jiwa dari akuntabilitas. Nilai luhur *atena barse lakona abhukte* (jika hatinya bersih terbukti dengan pekerjaannya) merupakan perwujudan setiap tindakan berasal dari karakter masyarakat. Hati yang bersih merupakan landasan utama terbentuknya akuntabilitas substantif. Hati yang bersih menumbuhkan sikap bertanggung jawab, jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa. Sehingga pengelolaan dana desa berorientasi pada kesejahteraan desa, bukan untuk kepentingan pribadinya, kelompoknya atau patron politik yang mendukungnya.

Pernyataan Anam selaku kepala desa yang menyatakan bahwa kepemimpinannya sebagai kepala desa adalah pengabdian yang dilandaskan keikhlasan. Keikhlasan akan membentuk sikap yang diaktualisasikan dalam kebijakannya dalam mengelola desa, termasuk bagaimana dana desa dialokasikan sesuai kebutuhan desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut pernyataan Anam:

“Kepala desa saya anggap sebagai pengabdian, bukan sebagai pekerjaan. Seutuhnya dana desa saya gunakan untuk kepentingan masyarakat. Bangaseppo mengajarkan selalu ikhlas dan jujur dalam berbuat, sebab reng jhujhur mate ngonjhur, itu yang selalu saya pegang”

Berdasarkan pernyataan tersebut nilai luhur yang ditanamkan oleh para pendahulu (*banga seppo*) menjadi penguat bagi kepala desa untuk senantiasa ikhlas dan jujur dalam melakukan setiap perbuatannya, termasuk dalam memimpin desa dan mengelola dana desa. Implikasi nyata yang dilakukan oleh kepala desa dengan mengelola dana desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jabatan kepala desa yang diembannya bukan sebagai ladang mencari keuntungan melainkan untuk mengharap berkah atas pengabdianya sebagai pelayan masyarakat.

Berpegang teguh kepada kearifan lokal madura, *reng jhujhur mate ngonjhur* merupakan penguat bagi kepala desa untuk senantiasa berbuat jujur, sebab orang jujur hidupnya tenang dan mujur. Kepala desa sebagai tokoh sentral dalam pemerintahan desa memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dana desa. Integritas yang kuat menjadi benteng terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas substantif yang didasari dengan keikhlasan hati akan menumbuhkan akuntabilitas administratif.

Sejalan dengan kepala desa, Budi selaku ketua BPD yang memiliki peran pengawasan atas pengelolaan dana desa memberikan pandangan yang selaras tentang akuntabilitas dana desa. Pengelolaan dana desa harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan seutuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ketua BPD memiliki wewenang untuk mengawasi pengelolaan dana desa sesuai dengan peruntukannya, menekankan akuntabilitas yang harus didasari oleh keikhlasan hati perangkat desa. Berikut pernyataan Budi:

“akuntabilitas dana desa sangat penting sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang utama akuntabilitas harus didasari keikhlasan, administrasi akan mengikutinya. Dana desa seutuhnya harus bermanfaat bagi masyarakat. Kami memposisikan pengelolaan dana desa dalam koridor itu”

Berdasarkan pernyataan Budi tersebut, peran BPD sebagai pengawasan pengelolaan dana desa sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa akan terhindar dari penyalahgunaan jika didasari oleh keikhlasan para pelakunya. Keikhlasan menjadi

pondasi kuat bagi setiap individu untuk senantiasa bertanggung jawab dalam mengelola dana desa. Akuntabilitas substantif menjadi pondasi pelaksanaan akuntabilitas administratif.

Candra selaku tokoh masyarakat memberikan pandangan tentang akuntabilitas dari perspektif kearifan lokal Madura. Akuntabilitas komprehensif merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Akuntabilitas substantif dan administratif harus bersama-sama diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini pernyataan dari Canda:

“penerapan akuntabilitas harus dilaksanakan secara utuh, akuntabilitas harus berlandaskan kerelaan hati yang bertanggung jawab, sehingga menghasilkan akuntabilitas sesuai aturan”

Berdasarkan pernyataan tersebut, akuntabilitas dimaknai sebagai akuntabilitas yang utuh (komprehensif), yaitu penggabungan akuntabilitas substantif dan administratif. Akuntabilitas harus berlandaskan kerelaan hati yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa yang berorientasi pada pelayanan publik kepada masyarakat desa. Selanjutnya, diaktualisasikan dalam akuntabilitas administratif sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam regulasi pengelolaan dana desa.

Hasil observasi menunjukkan kinerja perangkat desa didasari dari ketulusan hati untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Ditunjukkan dengan perencanaan dana desa disusun berdasarkan musrembangdes yang berkeadilan yang merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penggunaan dana desa sepenuhnya digunakan untuk program yang telah direncanakan dalam mesrembangdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dokumentasi menunjukkan bahwa usulan-usulan yang tertuang dalam musrembangdes memang berdasarkan usulan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, bukan serta-merta kebutuhan kepala desa dan para perangkatnya. Bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga sesuai dengan pengeluaran riil yang dapat diakses oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai kejujuran, integritas dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh perangkat desa sebagai pengungkapan dari akuntabilitas substantif.

Berdasarkan penjabaran di atas, akuntabilitas pengelolaan dana desa di suatu desa di Madura dimaknai sebagai akuntabilitas yang komprehensif, yaitu kesinambungan akuntabilitas substantif dan administratif. Keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas administratif sebagai perwujudan pengukuran akuntabilitas berdasarkan ketentuan regulasi yang ada. Sedangkan akuntabilitas substantif merupakan akuntabilitas yang didasarkan kerelaan hati yang bersumber dari kearifan lokal Madura yang menumbuhkan pengelolaan dana desa yang bermanfaat kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa pada suatu desa di Madura dimaknai sebagai akuntabilitas yang komprehensif yang memadukan akuntabilitas substantif dan administratif. Akuntabilitas substantif merupakan jiwa dari akuntabilitas dan akuntabilitas administratif sebagai raganya. Keduanya harus menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Akuntabilitas substantif sebagai pondasi dalam menumbuhkan kerelaan hati, kejujuran, integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa demi kemaslahatan masyarakat. Akuntabilitas administratif sebagai perwujudan nyata seperti transparansi dan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kedua akuntabilitas tersebut saling melengkapi. Akuntabilitas substantif adalah niat dan akuntabilitas administratif merupakan aksi nyatanya. Kearifan lokal Madura *reng jhujhur mate ngonjur* sebagai pengingat bagi perangkat desa untuk senantiasa bertindak jujur dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa yang mengilhami akuntabilitas substantif. Sedangkan *bhapa' bhabhu' ghuru rato* sebagai perwujudan ketaatan kepada regulasi yang ditetapkan pemerintah (*rato*) melalui regulasi pengelolaan dana desa yang mendasari akuntabilitas administratif.

Penelitian ini terbatas pada pemaknaan akuntabilitas dari pengalaman informan yang diperkuat oleh hasil observasi dan temuan dokumentasi dari perspektif kearifan lokal Madura. Temuan ini mungkin hanya terjadi pada objek penelitian ini, sehingga tidak dapat digeneralisasi pemaknaan akuntabilitas secara umum di tempat yang lain. Namun temuan ini memberikan Gambaran baru tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang komprehensif.

Implikasi penelitian ini sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan untuk memupuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Implikasi penelitian lanjutan sebagai referensi pemaknaan akuntabilitas pelayanan publik

yang dapat diteliti lebih lanjut. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan metode fenomenologi dan meningkatkan informan tentang fenomena yang merintangi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu atau Nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 105–117. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3>
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 01(02), 101–107. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>
- Arianto, B., & Gunawan, A. (2024). Studi Fenomenologi Tata Kelola Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI)*, 4(2), 48–64. <https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i2.489>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study of the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press California.
- Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Fourth). SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). SAGE Publications. Thousand Oaks, California.
- Dawson, M., & Maricut-Akbik, A. (2021). Procedural vs Substantive Accountability in EMU Governance: Between Payoffs and Trade-offs. *Journal of European Public Policy*, 28(11), 1707–1726. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1797145>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In *SAGE Publications* (Fifth, Vol. 195, Issue 5). SAGE Publications. Thousand Oaks, California. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>
- Dharmawati, T., Akib, M., & Yusuf, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Gustiansyah, M. R. (2023). Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial*, 1(3), 46–52. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1223>
- Hansson, J., Pettersson-Löfstedt, F., Svensson, H., & Wretstrand, A. (2021). Replacing Regional Bus Services with Rail: Changes in Rural Public Transport Patronage in and Around Villages. *Transport Policy*, 101, 89–99. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.12.002>
- ICW. (2025). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. In *Indonesia Corruption Watch*.
- DJPb. (2025). *10 Tahun Dana Desa*. Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/balikipapan/id/data-publikasi/artikel/3055-10-tahun-dana-desa.html>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (Fourth). John Wiley & Sons. San Francisco, CA.
- Purba, R. B., Aulia, F., Tarigan, V. C. E., Pramono, A. J., & Umar, H. (2022). Detection of Corruption in Village Fund Management using Fraud Analysis. *Quality - Access to Success*, 23(190), 120–128. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.14>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Thirty Years of Village Corruption Research: Accounting and Smart Villages for Village Sustainability as Future Research Direction. *Sustainability (Switzerland)*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/su15129264>

- Raditya, A. (2020). Karakter Orang Madura, Nasionalisme, dan Globalisasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 46(1), 15–33. <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i1.860>
- Riskiyadi, M. (2025a). Detecting Financial Statement Fraud Using New Ensemble Learning: Evidence During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Journal of Financial Crime, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2024-0264>
- Riskiyadi, M. (2025b). Phenomenological Study in Revealing Village Fund Fraud. *APPSAI Accounting Review*, 5(1), 64–74. <https://doi.org/10.26418/apssai.v5i1.122>
- Riskiyadi, Moh. (2021). Revealing the Socio-Cultural Perspective of Madurese Community on Tax Avoidance in Government Agencies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(3), 618–628. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.15841>
- Riskiyadi, Moh. (2024). Detecting Future Financial Statement Fraud Using a Machine Learning Model in Indonesia: a Comparative Study. *Asian Review of Accounting*, 32(3), 394–422. <https://doi.org/10.1108/ARA-02-2023-0062>
- Riskiyadi, Moh., & Permatasari, A. H. (2025). Mengungkap Makna Penyelewengan Dana Desa: Pendekatan Fenomenologi. *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi*, 8(1), 119–128.
- Riskiyadi, Moh., Tarjo, T., & Anggono, A. (2021). Uncovering Tax Avoidance at Government Agencies: A Phenomenological Research. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 22. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p02>
- Ruan, J., & Wang, P. (2023). Elite Capture and Corruption: The Influence of Elite Collusion on Village Elections and Rural Land Development in China. *China Quarterly*, 253, 107–122. <https://doi.org/10.1017/S0305741022001217>
- Setiani, S., Setiawan, E., & Huang, W. C. (2022). Taneyan Lanjang Shared Home Gardens and Sustainable Rural Livelihoods of Ethnic Madurese in Madura Island, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(10), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su14105960>
- Setiawan, A. R. (2019). “Malo” dan Penegakan Karakter Kejujuran: Tafsir Budaya(wan) Madura atas “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), 251–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2019.v14.i02.p10>
- Shaleh, K., Irianto, G., Djamhuri, A., & Adib, N. (2022). Forensic Investigation of Fraud in Village Government Agencies: An Ethnographic Study in Indonesian. *Qualitative Report*, 27(5), 1206–1220. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5097>
- Sinclair, A. (1995). The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses of Public Accountability. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 219–237. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0003-Y](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0003-Y)
- Takdir, M., & Sumbulah, U. (2024). Understanding and Practice of Religious Tolerance: A Study of the Living Qur'an in Madura, Indonesia. *Ulumuna*, 28(1), 257–280. <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.759>
- Tarjo, T., & Riskiyadi, Moh. (2022). Revealing the Fraud at the End of the Fiscal Year at Local Government Agencies in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 9(4), 451–464. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.123723>
- Tarjo, T., Riskiyadi, Moh., & Sanusi, Z. M. (2021). Socio-Cultural Perspectives in Tax Avoidance at Government Agencies. *International Business and Accounting Research Journal*, 5(2), 134–142. <https://doi.org/10.35474/ibarj.v5i2.200>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village Apparatus Competence, Individual Morality, Internal Control System and Whistleblowing System on Village Fund Fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17(6), 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>

Wardan, W. (2025). Makna Akuntabilitas Publik: Studi Kualitatif Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Economina*, 4(8), 269–276. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i8.1568>

Wulandari, N., Riyadi, S., & Halik, A. (2024). State Civil Apparatus Performance Model: The Role of Transformational Leadership, Work Autonomy, and Work Involvement. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 2992–3010. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2640>